



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1272035507780002, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 15 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Hulubalang, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1272020606740008, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 05 Juni 1974, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst tertanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2008 dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171/06/X/2008 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 09 Oktober 09/10/5 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 15 Tahun lamanya sampai pada Bulan April Tahun 2023;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, NIK 1272030905090001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 09 Mei 2009, Pendidikan saat ini SMA;

3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, NIK 1272034501110001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 05 Januari 2011, Pendidikan saat ini SMP;

3.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, NIK 1272031508150002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 15 Agustus 2015, Pendidikan saat ini SD;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

4.1 Tergugat menghina dan merendahkan Penggugat;

4.2 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

4.3 Tergugat terlalu cuek kepada Penggugat dan anak;

5. Bahwa pada Tahun 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat menghina dan merendahkan Penggugat. Pada saat itu

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sedang berkumpul dengan kakak Penggugat. Namun tiba-tiba Tergugat menelpon dan langsung menghina dengan kata kasar serta menyuruh pulang kerumah. Penggugat pun menceritakan hal tersebut kepada kakak Penggugat. Kakak Penggugat pun menelpon Tergugat, namun Tergugat justru mematikan panggilan telpon tersebut;

6. Bahwa pada Tahun 2021 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kembali menghina dan merendahkan Penggugat dengan kata kasar. Tergugat terlalu berpikir negatif kepada Penggugat dan suka menyimpulkan sendiri tanpa mendengarkan penjelasan langsung dari Penggugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Bulan Januari Tahun 2023 dimana pada saat itu teman Penggugat datang ke rumah untuk memulangkan setrika milik Penggugat. Namun, Tergugat justru berpikir negatif kepada Penggugat padahal Penggugat sudah menjelaskan bahwa itu adalah teman kecil Penggugat. Tergugat tidak terima dengan penjelasan tersebut dan kembali menghina Penggugat dengan kata kata kasar. Tiga Bulan kemudian Penggugat pergi dari rumah dikarenakan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat. Tergugat juga cuek dan tidak peduli dengan Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat. Sehingga diakibatkan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 Tahun lamanya;

8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**IRWAN EFENDI BIN M.TAHIR**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat mohon kepada Hakim agar memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menunjuk Ade Syafitri, S.Sy. sebagai mediator Hakim untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 20 Agustus 2024 bahwa mediasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst., tanggal 13 Agustus 2014 karena Penggugat akan rukun kembali membina rumah rumah dengan Tergugat;

Bahwa, atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan sepakat karena Tergugat ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Ade Syafitri, S.Sy. dan ternyata mediasi tersebut berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali untuk membina rumah tangga sebagaimana laporan hasil mediasi dari mediator tanggal 20 Agustus 2024, kemudian Penggugat mencabut perkaranya secara tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya Pasal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Tergugat meskipun pada prinsipnya Tergugat juga sama-sama ingin rukun kembali dengan Penggugat, oleh karenanya Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, maka Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. dan ketentuan hukum lain yang berlaku untuk perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 13 Agustus 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 13 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera

Dto

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|-----------------------------------|
| 1. | PNBP | Rp 70.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 280.000,00 |
| 4. | Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp 410.000,00 |
| | | (empat ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pst